



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN (DPPA - SKPD)

**TAHUN ANGGARAN
2021**



**DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI**

Jl. Jend. Sudirman No. 19, Telp. 0482-2425381
email : kopukm.sinjai@gmail.com - Kabupaten Sinjai



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 404 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, serta menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun anggaran Tahun 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor.... Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu melakukan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 30 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1307);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Kasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
39. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
40. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
41. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
43. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
44. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163.);

45. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 56);
46. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 23.);
47. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 4);
48. Keputusan Bupati Nomor 689 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
49. Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Mengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;

Menperhatikan

1. Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/870/Keuda Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemanfaatan Sisa Dana BOK Tambahan TA 2020 untuk Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan;
2. Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/923/Keuda Tanggal 5 Februari 2021 Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan nomemklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Nonfisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Annggaran Tranfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Mengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yakni Pendapatan Tahun Anggaran 2021 setelah Pemotongan dan Penyesuaian sebesar Rp. 52.800.000,- terdiri dari:

- | | | |
|---|-------|--------------|
| a. PAD | = Rp. | 52.800.000,- |
| b. Pendapatan Transfer | = Rp. | 00,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | = Rp. | 00,- |

KETIGA : Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2021 setelah Pemotongan dan Penyesuaian sebesar Rp. 3.192.457.649,- terdiri dari:

- | | | |
|--|-------|-----------------|
| a. BELANJA OPERASI | = Rp. | 3.192.475.649,- |
| 1. Belanja Pegawai | = Rp. | 2.329.391.474,- |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | = Rp. | 863.084.175,- |
| 3. Belanja Bunga | = Rp. | 00,- |
| 4. Belanja Hibah | = Rp. | 00,- |
| 5. Belanja Bantuan Sosial | = Rp. | 00,- |
| b. BELANJA MODAL | = Rp. | 00,- |
| 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | = Rp. | 00,- |
| 2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | = Rp. | 00,- |
| 3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | = Rp. | 00,- |
| 4. Belanja Modal Aset tetap Lainnya | = Rp. | 00,- |
| c. BELANJA TIDAK TTERDUGA | = Rp. | 00,- |
| Belanja Tidak Terduga | = Rp. | 00,- |
| d. BELANJA TRANSFER | = Rp. | 00,- |
| 1. Belanja Bagi Hasil | = Rp. | 00,- |
| 2. Belanja Bantuan Keuangan | = Rp. | 00,- |

KEEMPAT : Perubahan Alokasi Pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp. 48.538.235,-
Terdiri dari:

- | | | |
|---------------------------|-----|--------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 48.538.235,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 00,- |

KELIMA : Perubahan Alokasi kredit anggaran, baik Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Maupun Belanja Transfer sebagai berikut :

- a. Triwulan I (Januari s/d Maret) = Rp. 744.507.612,-
- b. Triwulan II (April s/d Juni) = Rp. 1.161.030.321,-
- c. Triwulan III (Juli s/d September) = Rp. 758.441.467,-
- d. Triwulan IV (Oktober s/d Desember) = Rp. 528.496.249,-

KEENAM : Perubahan Atasan Bendahara dan Bendahara SKPD Yaitu:

- a. Atasan Bendahara SKPD:
 - Nama : La Baba Paisal, SH, M.Pd
 - Jabatan : Kepala Dinas
 - Alamat : Jl. Bulu Lasiai
- b. Bendahara Pengeluaran SKPD:
 - Nama : Jumaliah, S.Sos
 - Jabatan : Bendahara Pengeluaran
 - Alamat : Batulappa

KETUJUH : Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam rincian Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 5 April 2021

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
5. Kabag. Hukum Setda Kab. Sinjai;
6. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Sinjai.

Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD

SKPD

1

4

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Y (Sebelum)						Y (Setelah)						Bertambah/ (Berkurang)	T-1
Unsur	Bidang	Program	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.862.004.961	0	0	0	2.862.004.961	2.862.995.749	0	0	0	2.868.995.749	(213.009.312)		
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				43.497.000	0	0	0	43.497.000	29.151.600	0	0	0	29.151.600	(14.345.400)		
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sijil, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.311.000	0	0	0	37.311.000	29.151.600	0	0	0	29.151.600	(8.159.400)		
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sijil, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.186.000	0	0	0	6.186.000	0	0	0	0	0	(6.186.000)		
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.419.970.095	0	0	0	2.419.970.095	2.346.969.974	0	0	0	2.346.969.974	(73.000.121)		
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sijil, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.376.828.595	0	0	0	2.376.828.595	2.329.391.474	0	0	0	2.329.391.474	(47.437.121)		
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			25.971.700	0	0	0	25.971.700	17.578.500	0	0	0	17.578.500	(8.393.200)		
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			5.717.600	0	0	0	5.717.600	0	0	0	0	0	(5.717.600)		
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sijil, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.452.200	0	0	0	11.452.200	0	0	0	0	0	(11.452.200)		
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				29.816.000	0	0	0	29.816.000	13.422.000	0	0	0	13.422.000	(16.394.000)		
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			29.816.000	0	0	0	29.816.000	13.422.000	0	0	0	13.422.000	(16.394.000)		
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				201.885.300	0	0	0	201.885.300	144.918.750	0	0	0	144.918.750	(56.966.550)		
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			2.275.000	0	0	0	2.275.000	2.271.850	0	0	0	2.271.850	(503.150)		

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Y (Sebelum)						T (Setelah)				Bertambah/ (Berurang)	T-1
Urutan	Program	Sub Program	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		33.736.300	0	0	0	0	33.736.300	28.572.100	0	0	0	28.572.100	(5.164.200)
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		11.450.000	0	0	0	0	11.450.000	9.450.000	0	0	0	9.450.000	(2.000.000)
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perizinan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3.960.000	0	0	0	0	3.960.000	700.000	0	0	0	700.000	(3.260.000)
2	17	01	2.06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		149.964.000	0	0	0	0	149.964.000	103.924.800	0	0	0	103.924.800	(46.039.200)
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			86.999.925	0	0	0	0	86.999.925	80.115.525	0	0	0	80.115.525	(6.884.400)
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		53.399.925	0	0	0	0	53.399.925	53.399.925	0	0	0	53.399.925	0
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		9.300.000	0	0	0	0	9.300.000	4.710.000	0	0	0	4.710.000	(4.590.000)
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		24.300.000	0	0	0	0	24.300.000	22.005.600	0	0	0	22.005.600	(2.294.400)
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			79.836.641	0	0	0	0	79.836.641	34.417.900	0	0	0	34.417.900	(45.418.741)
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		58.562.150	0	0	0	0	58.562.150	34.417.900	0	0	0	34.417.900	(24.144.250)
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		21.274.491	0	0	0	0	21.274.491	0	0	0	0	0	(21.274.491)
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			31.850.000	0	0	0	0	31.850.000	8.204.000	0	0	0	8.204.000	(23.646.000)
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			31.850.000	0	0	0	0	31.850.000	8.204.000	0	0	0	8.204.000	(23.646.000)
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sijah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.850.000	0	0	0	0	31.850.000	8.204.000	0	0	0	8.204.000	(23.646.000)

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T-1			
Urutan	Bidang	Program	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21		
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPEASIAN																	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	DAK Non Fisik- PMQUKM	Kab. Singaj, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		277.196.700	0	0	0	0	277.196.700	277.196.700	0	0	0	277.196.700	0		
2	17	05	2.03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
2	17	05	2.03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	DAK Non Fisik- PMQUKM	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	0	113.107.300	0	0	0	113.107.300	113.107.300		
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI																	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Singaj, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54.000.000	0	0	0	0	54.000.000	17.262.000	0	0	0	17.262.000	(36.738.000)		
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)																	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54.577.400	0	0	0	0	54.577.400	54.562.000	0	0	0	54.562.000	(15.400)		
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM																	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil																	

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum)						T (Setelah)				Bertambah/ (Berkurang)	T-1		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Sub Kegiatan				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		157.710.500	0	0	0	157.710.500	15.038.500	0	0	0	15.038.500	(142.672.000)	

Sinjal, tanggal 09 April 2021

A BABA PAISAL SH. M.Pd
NIP: 196310201993031008

Mengesahkan,
PPKD

Dra.Hj. ESNAWATI ARIE, M.Si
NIP. 196412041991022001

NIP 96412041991022001

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp289.007.595
Februari	Rp226.692.213
Maret	Rp228.807.804
April	Rp274.646.663
Mei	Rp401.854.129
Juni	Rp484.529.529
Juli	Rp272.810.735
Agustus	Rp294.097.313
September	Rp191.533.419
Oktober	Rp216.841.943
November	Rp168.944.153
Desember	Rp142.710.153
Jumlah	Rp3.192.475.649

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra.Hj. Ratnawati Arif, M.Si	196412041991022001	Ketua TAPD	
2.	Irwani Sualib, S.STP, M.Si	197903221999121001	Wakil Ketua TAPD	
3.	Asdar Amal Dharmawan, SH, MH	197611142000031002	Wakil Ketua TAPD	